

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta pelaksanaan otonomi daerah yang diamanahkan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut, memberi penegasan bahwa Otonomi Daerah harus dilaksanakan secara nyata dan bertanggungjawab.

Untuk itu Pemerintah Kota Surakarta menyusun Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021.

Pengaturan lebih lanjut atas penyusunan Laporan Keuangan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur secara detail atas pelaksanaan sistem dan mekanisme keuangan daerah. Berpijak pada hal tersebut, maka penyusunan laporan keuangan ini berpedoman pada Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tersebut.

#### **1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Maksud penyusunan laporan keuangan adalah untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan daerah. Tujuan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah adalah menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan perincian sebagai berikut :

- a. Memberikan penjelasan secara kuantitatif dan kualitatif terhadap kinerja keuangan selama periode tahun anggaran 2021;
- b. Menjelaskan posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Kota Surakarta berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang;
- c. Memberikan gambaran terhadap perkembangan kekayaan daerah yang menjadi kewenangan dan hak Pemerintah Kota Surakarta;
- d. Menggambarkan posisi keuangan terkait pelaksanaan kegiatan selama Tahun Anggaran 2021, dan;
- e. Merupakan kelengkapan dokumen dalam penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Kepala Daerah.

## **1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Landasan hukum penyusunan laporan keuangan sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundangan sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- d. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.

## **1.2.1 PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

### **a. Unsur Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2021 mencakup semua aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh SKPD (Dinas/Badan/Kantor/Kecamatan). Laporan Keuangan ini terdiri dari :

#### 1). Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA berdasarkan SAP memuat informasi tentang Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasi dalam satu periode pelaporan. Adapun Belanja Operasional berdasar SAP berisikan data tentang Pendapatan Asli Daerah, Belanja Pegawai, Belanja

Barang dan Jasa, dan Belanja Modal didasarkan pada LRA SKPD, sedangkan data keuangan mengenai Pendapatan Transfer, Lain-lain Pendapatan yang Sah, Belanja Bunga, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Tak Terduga, Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan didasarkan pada LRA SKPKD.

#### 2). Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana. Semua data keuangan didasarkan pada Neraca SKPD.

#### 3). Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas disusun untuk menjelaskan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan transaksi non anggaran. Data diperoleh dari laporan pengelolaan PPKD selaku Bendahara Umum Daerah selama Tahun Anggaran 2021.

#### 4). Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari data-data keuangan yang ada pada Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas. Laporan ini mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan guna menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

#### **b. Kebijakan Aset, Belanja Modal dan Harga Perolehan**

Pada Tahun Anggaran 2021, pengakuan aset di Pemerintah Kota Surakarta berdasarkan harga perolehan. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran II Tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Kas Menuju AkruaI Lampiran II.08 paragraf 29 yang mengungkap mengenai harga perolehan Aset Tetap terdiri dari seluruh biaya yang terkait hingga aset tetap tersebut dapat digunakan sesuai dengan yang dimaksudkan.

### **1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

#### **BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA**

- 2.1 Ekonomi Makro

2.2 Kebijakan Keuangan Daerah

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja

**BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

3.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

3.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

3.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi.

**BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI**

4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam SAP

4.5 Kebijakan Akuntansi tertentu.

**BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

5.1 Laporan Realisasi Anggaran

5.1.1 Pendapatan LRA

5.1.2 Belanja LRA

5.2 Laporan Operasional (LO)

5.2.1 Pendapatan – LO

5.2.2 Beban – LO

5.2.3 Kegiatan non Operasional – LO

5.2.4 Pos Luar Biasa

5.3 Laporan Perubahan Ekuitas

5.31 Perubahan Ekuitas.

5.4 Neraca

5.4.1 Aset

5.4.2 Kewajiban

5.4.3 Ekuitas.



**BAB II**  
**EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN**  
**INDIKATOR TARGET KINERJA APBD**

**2.1 EKONOMI MAKRO**

Pemerintah bersama seluruh *stakeholders* serta semua masyarakat Indonesia berupaya melakukan pengendalian terhadap pandemi Covid-19 di tahun 2021, hal ini berhasil mendongkrak pertumbuhan perekonomian nasional sebesar 3,69% (yoy) di 2021. Dengan angka pertumbuhan tersebut, PDB per kapita Indonesia meningkat menjadi Rp. 62,2 juta (atau setara dengan US \$ 4.349,5), lebih tinggi dari PDB per kapita sebelum pandemi yang sebesar Rp. 59,3 juta di 2019.

Secara spasial, Pulau Jawa sebagai basis industri dan salah satu kontributor utama pertumbuhan ekonomi berhasil tumbuh positif sebesar 3,66% (yoy). Bangkitnya kepercayaan masyarakat untuk mengonsumsi barang ataupun jasa, telah mendorong pemulihan permintaan domestik serta menyebabkan peningkatan produksi sebagai respon dari dunia usaha. Sepanjang 2021, PMTB (investasi) yang tumbuh sebesar 3,80% (yoy) telah menjadi sumber pertumbuhan tertinggi dari sisi pengeluaran. Sedangkan industri pengolahan yang menjadi sumber pertumbuhan tertinggi dari sisi produksi, berhasil tumbuh sebesar 3,39% (yoy).

Perbaikan ekonomi Indonesia telah terlihat dari pertumbuhan positif sejak Triwulan II hingga Triwulan IV 2021, meskipun sedikit mengalami koreksi di Triwulan III karena kemunculan varian Delta. Setelah terkendalinya varian Delta dan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat, ekonomi Indonesia berhasil melanjutkan pertumbuhan positif di Triwulan IV-2021 sebesar 5,02% (yoy).

Dari sisi pengeluaran, seluruh komponen kembali bertumbuh positif. Perdagangan internasional pun terus mencatatkan kinerja impresif, ditopang pemulihan permintaan

global dan meningkatnya harga komoditas. Pada Triwulan IV-2021, kinerja ekspor meningkat sebesar 29,83% (yoy), sementara impor tumbuh sebesar 29,60% (yoy).

Apabila dilihat dari sisi produksi, lima sektor kontributor utama yaitu industri pengolahan, pertanian, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan, kembali melanjutkan pertumbuhan positif dan mampu menopang ekonomi Indonesia. Selain itu, sektor transportasi dan pergudangan, serta akomodasi dan makanan-minuman, yang sempat berkontraksi di Triwulan III-2021 telah berhasil *rebound* dengan pertumbuhan positif di Triwulan IV-2021.

Dalam bidang kesehatan, penguatan strategi pengendalian pandemi Covid-19 juga terus dilakukan. Perkembangan kasus Covid-19 terus menurun dan upaya percepatan vaksinasi terus diperkuat, namun perlu diwaspadai risiko peningkatan kasus. Pemerintah tetap memperkuat sistem pengendalian Covid-19 melalui pelacakan kasus dan perlu didukung oleh kepatuhan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan. Kementerian Kesehatan mencatat 77,46 persen dari target 208.265.720 orang di Indonesia sudah divaksinasi Covid-19 dosis pertama. Ini menunjukkan, sekitar 161.320.351 orang sudah divaksin pertama. Penerima vaksinasi dosis kedua atau lengkap juga meningkat, yakni 578.688 dari data sebelumnya yang masih 113.270.789. Total populasi yang sudah divaksinasi dosis kedua sebanyak 208.265.720 atau 54,67 persen. Akselerasi vaksinasi melalui pemberian dosis vaksin ketiga (*booster*) terus ditingkatkan. Hal ini Ketika vaksinasi berjalan maka akan tercapainya *herd immunity* dan pandemi akan teratasi begitu juga dengan pemulihan ekonomi.

Kepanikan dan kebijakan Perekonomian Indonesia 2021 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 16.970,8 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp. 62,2 juta atau US \$ 4.349,5. Ekonomi Indonesia tahun 2021 tumbuh sebesar 3,69 persen, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2020 yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07 persen.

Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 10,46 persen. Sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 24,04 persen. Ekonomi Indonesia triwulan IV-2021 terhadap triwulan IV-2020 mengalami pertumbuhan sebesar 5,02 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 12,16 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 29,83 persen. Ekonomi Indonesia triwulan IV-2021 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 1,06 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 22,20 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 33,00 persen. Struktur ekonomi Indonesia secara spasial tahun 2021 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi ekonomi sebesar 57,89 persen dan kinerja ekonomi yang mengalami pertumbuhan sebesar 3,66 persen.

Perekonomian Jawa Tengah tahun 2021 (c-to-c) tercatat mengalami pertumbuhan positif, yaitu sebesar 3,32 persen dibandingkan pencapaian pada tahun 2020 yang mengalami kontraksi sebesar -2,65 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Konstruksi yaitu sebesar 7,37 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, kenaikan tertinggi dicatat oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa (termasuk Ekspor Antar Daerah) yaitu sebesar 15,97 persen. Dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2020, ekonomi Jawa Tengah pada Triwulan IV-2021 tumbuh sebesar 5,42 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh hampir semua lapangan usaha, dengan pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas yang tumbuh sebesar 9,88 persen. Sementara dari sisi pengeluaran,

komponen yang mengalami kenaikan paling tinggi terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa (termasuk Ekspor Antar Daerah) sebesar 15,23 persen.

Sisi produksi hampir semua lapangan usaha mencatat pertumbuhan positif. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan meliputi Konstruksi sebesar 7,37 persen; Informasi dan Komunikasi sebesar 6,04 persen; dan Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 5,95 persen. Lapangan usaha Industri Pengolahan; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang memiliki peran dominan juga tumbuh positif masing-masing sebesar 2,32 persen; 0,81 persen; dan 5,80 persen. Lapangan usaha lainnya yang juga tumbuh positif di antaranya Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 5,92 persen; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 5,87 persen; dan Pertambangan dan Penggalan sebesar 4,40 persen. Hanya lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib yang mencatatkan pertumbuhan negatif pada tahun 2021 yaitu sebesar -0,64 persen.

**Tabel 2.1**

**Indikator Makro Sosial Ekonomi Provinsi Jawa Tengah**

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1. Jumlah Penduduk	Juta org	34,16	34,36	34,55	36,45	36,74
2. a. Tingkat pengangguran terbuka Feb	%	4,15	4,19	1,19	4,20	5,96
b. Tingkat Pengangguran Terbuka Agt	%	4,57	4,47	4,44	6,48	5,95
3. a. % Jumlah Peduduk Miskin (Maret)	%	13,01	11,32	10,80	11,41	11,79
b. % Jumlah Penduduk Miskin (Sept)	%	12,23	11,19	10,58	11,84	11,25
4. a. Jumlah Peduduk Miskin (Maret)	Ribu Org	4.450,72	3.897,20	3.743,23	3.980,90	4.109,75
b. Jumlah Penduduk Miskin (Sept)	Ribu Org	4.197,49	3.867,42	3.679,40	4.119,93	3.934,01
5. a. Garis Kemiskinan (Maret)	Rp/Kap/Bln	333.224	350.875	369.385	395.407	409.193
b. Garis Kemiskinan (September)		338.815	357.600	381.992	398.477	423.264
6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Rp/Kap/Bln	70,52	71,12	71,73	71,87	72,16

7. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	-	91,94	91,95	91,89	92,18	
8. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	-	75,10	74,03	72,18	71,73	
9. a. Gini Ratio (Maret)	--	0,365	0,378	0,361	0,362	0,372
b. Gini Ratio (September)		0,365	0,357	0,358	0,359	0,368
10. Indeks Williamson	-	0,622	0,619	0,619	0,608	
11. PDRB adhb	Triliun Rp	1.172,79	1.268,26	1.360,96	1.347,92	1.420,80
12. PDRB adhk 2010	Triliun Rp	893,75	941,09	991,52	965,23	997,32
13. PDRB per kapita	Juta Rp	34,23	36,77	39,39	36,98	38,67
14. Pertumbuhan Ekonomi	%	5,26	5,30	5,36	-2,65	3,32
15. Ekspor Luar Negeri	Juta US \$	7.462,53	8.260,18	8.516,70	8.088,30	10.696,31
16. Impor Luar Negeri	Juta US \$	10.658,16	14.779,38	12.567,62	8.719,80	11.781,79
17. Inflasi Tahun Kalender	%	3,71	2,82	2,81	1,56	1,70
18. Nilai Tukar Petani 1)	-	103,48	103,64	106,00	101,49	103,18

Sumber : <https://jateng.bps.go.id/>

Pertumbuhan ekonomi terjadi juga pada semua komponen pengeluaran. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa (termasuk Ekspor Antar Daerah) sebesar 15,97 persen, diikuti Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 6,86 persen, Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 1,82 persen, Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 1,25 persen dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 0,83 persen. Sedangkan Komponen Impor Barang dan Jasa (termasuk Impor Antar Daerah) tumbuh sebesar 15,41 persen.

Kondisi perekonomian Kota Surakarta pada tahun 2021 masih terpengaruh oleh Dampak Pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 memiliki dampak besar terhadap sektor industri, perdagangan, konstruksi, penyediaan akomodasi dan makan minum, transportasi, serta Pendidikan. Sektor-sektor tersebut memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian Kota Surakarta.

Pada tahun 2020 perekonomian Kota Surakarta yang ditopang oleh sektor sekunder mengalami perlambatan cukup dalam sejalan dengan perlambatan kinerja sektor pariwisata, perdagangan dan industri pengolahan akibat dampak pandemi Covid-19. Seluruh lapangan usaha utama di Kota Surakarta melambat, kecuali sektor informasi dan komunikasi yang

meningkat seiring dengan meningkatnya permintaan masyarakat terhadap akses teknologi komunikasi saat menjalankan *work from home/learning from home* (WFH/LFH). Permintaan domestik dan ekspor yang menurun diperkirakan berdampak pada sektor industri pengolahan. Pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta pada tahun 2020 sebesar 1,74%. Inflasi Kota Surakarta di tahun 2020 sebesar 1,38% mengalami penurunan dibanding inflasi tahun 2019 sebesar 2,49% karena adanya Pandemi Covid-19 sehingga berpengaruh terhadap pola konsumsi masyarakat yang mengutamakan konsumsi primernya.

Perkembangan kondisi Pandemi Covid-19 pada tahun 2021 terjadi lonjakan kasus Covid-19 mulai triwulan II pasca libur Idul Fitri sampai dengan 3 Agustus 2021. Jumlah penduduk Kota Surakarta yang terkonfirmasi covid-19 sebanyak 23.964 orang dengan perincian sebanyak 21.218 orang dinyatakan pulang/sembuh, sebanyak 1.579 orang masih melakukan isolasi mandiri, sebanyak 440 orang melakukan isolasi terpusat, 234 orang dilakukan perawatan, dan 933 orang meninggal dunia. Dalam rangka pengendalian penularan, sejak bulan Juli tahun 2021 pemerintah mengeluarkan kebijakan PPKM Darurat untuk jangka waktu 3 Juli – 20 Juli 2021 kemudian diperpanjang dengan PPKM level 4 mulai tanggal 21 Juli hingga tanggal 9 Agustus. Kebijakan PPKM tersebut tentunya memberikan dampak terhadap kondisi perekonomian daerah dan kondisi sosial masyarakat.

**Tabel 2.2**  
**Proyeksi Ekonomi Kota Surakarta Tahun 2021**

No	Indikator	Target 2021	2021
1	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,37	7,30
2	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,84-6,24	3,22
3	PDRB (Harga Konstan Adjusted)(dlm Rp. Miliar)	39.444.713-40197.092	35.947,4
4	Jumlah Penduduk	568.094	524.633
5	Gini Ratio	0,3245-0,3504	0,354
6	Persentase penduduk miskin	6,49-7,49	8,62

7	Inflasi (%)	2,49	2,26
8	PDRB perkapita (ADHK) Rp Ribu	69.433,41- 70.757,80	68.519,2
9	IPM	83,32	82,66

Sumber : kesepakatan BPS Kota Surakarta, BI, dan Bappeda

Pada tahun 2021 diharapkan perekonomian Kota Surakarta mulai pulih dengan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Strategi pemulihan ekonomi pasca Covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surakarta pada tahun 2021 sebagai berikut.

1. Menggerakkan kembali industri, pariwisata, dan investasi dengan memberikan dukungan kepada para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif dari sisi ketenagakerjaan, utilitas, keringanan retribusi, relaksasi pinjaman, Langkah berikutnya adalah tahap normalisasi yakni melakukan promosi kembali baik di dalam maupun luar negeri, hingga menyiapkan insentif untuk industri pariwisata sekaligus pelaku ekonomi kreatif.
2. Mengaktifkan Kembali mesin penggerak ekonomi yang diperlukan untuk menyerap tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan dan menggerakkan usaha-usaha lainnya yang terkait dengan kebijakan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk membuka lapangan kerja kembali sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan dapat mengurangi pengangguran akibat dampak Covid-19.

Pencapaian Kota Surakarta tahun 2021 berdasarkan statistik kunci BPS Tahun 2021 adalah

**Tabel 2. 3**  
**Statistik Kunci 2019 – 2021**

No	Rincian	Sat uan	2019	2020	2021
<b>Sosial</b>					
1	Penduduk	Ribu	517,05	522,36	522,73
2	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,23	1,03	0,07
3	Angka Harapan Hidup	Tahun	77,12	77,22	77,32
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	69,27	68,84	66,89
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,16	7,92	7,85
6	Penduduk Miskin	Ribu	45,2	47,0	48,78
7	Prosentase penduduk miskin	%	8,70	9,03	9,40

8	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	-	81,86	82,21	82,62
<b>Ekonomi</b>					
1	PDRB Harga Berlaku	Miliar	47.999,71	47.621,82	50.371,56
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,78	-1,76	4,01
3	PDRB Per Kapita Harga Berlaku	Juta rp	92,83	91,17	96,36

Sumber : <https://surakartakota.bps.go.id/>

## 2.2 KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Sesuai hasil evaluasi pelaksanaan APBD Tahun 2021 sampai dengan bulan Juni 2021 serta alokasi pendapatan dana transfer dari pemerintah pusat, potensi riil Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat diraih dan memperhatikan kebijakan pemerintah pusat terkait pengalokasian belanja daerah, maka kebijakan keuangan daerah dalam Perubahan APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2021 diuraikan sebagai berikut :

### 2.2.1 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Arah kebijakan pendapatan daerah Kota Surakarta dalam perubahan APBD tahun 2021 yaitu:

- a. Mengoptimalkan potensi riil Pendapatan Asli Daerah, dengan memperhatikan kebijakan PPKM Darurat dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kota Surakarta dalam rangka membiayai Belanja Daerah serta memperhatikan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sampai dengan triwulan II tahun 2021, potensi riil PAD yang dapat diraih dan penyesuaian hasil Pengesahan Laporan Keuangan Perusahaan Milik Daerah Tahun Anggaran 2020;
- b. Penyesuaian penurunan dana transfer mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi COVID-19 dan dampaknya;
- c. Penyesuaian kenaikan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang bersumber dari *reimbursement* hibah pemerintah

pusat atas pekerjaan sambungan rumah air limbah APBD Tahun Anggaran 20219;

### **2.2.2 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah**

Kebijakan belanja pada Perubahan APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2021 dilakukan untuk mendanai kegiatan-kegiatan mendesak melalui mekanisme mendahului Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dan pemenuhan belanja yang bersifat wajib dan menikat serta pemenuhan belanja operasi yang bersifat urgent dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Kebijakan refocusing anggaran pada Tahun 2021 untuk pencegahan pandemic COVID-19 terakhir mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi COVID-19 dan Dampaknya, serta memperhatikan sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang mengakibatkan terjadinya mendahului Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, dengan kriteria untuk:

1. Refocusing belanja untuk pemulihan ekonomi sebesar 25% dari Dana Transfer Umum (DTU) dan Pemenuhan belanja bidang Kesehatan sebesar 8% dari DAU;
2. Mengakomodir kegiatan yang bersifat mendesak dan darurat antara lain:
  - a. Pemberian insentif tenaga Kesehatan dan vaksinator, yang semula didanai dai DAK pada Tahun 2020 menjadi beban APBD pada Tahun 2021;
  - b. Penggunaan Sisa Dana DID Reguler dan DID Kinerja Tahun 2020, untuk kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN);
  - c. Penyesuaian Gaji CPNS dan PPPK formasi Tahun 2019;
  - d. Penyesuaian Dana bagi Hasil Tembakau (DBHCHT) yang dapat digunakan untuk pencegahan COVID-19 dan premi asuransi Kesehatan masyarakat miskin (Peserta Bukan Iuran/PBI);

- e. Fasilitasi penanganan COVID-19 berpedoman pada situasi pandemic COVID-19
3. Penyesuaian dana transfer pusat, melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021, yang menyebabkan adanya penurunan transfer pusat sebesar Rp 26.059.770.000,00 atas DAU, DBH dan DAK Bidang Kesehatan serta penyesuaian 30% Dana Insentif Daerah (DID) Tahun 2021 sebesar Rp 23.440.919.400,00 yang harus dialokasikan untuk belanja bidang Kesehatan;
4. Penggunaan saldo kas (SILPA Tahun 2020), untuk penyesuaian sumber dana, atas beberapa sub kegiatan yang semula didanai dari Dana Insentif Daerah (DID) untuk pembangunan Gedung sekolah SD dan SMP menjadi beban APBD;
5. Penyesuaian mapping nomenklatur program/kegiatan dan sub kegiatan yang bersumber dari DAK dan DBHCHT Tahun 2021.

Kebijakan utama dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, diluar Mendahului Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 diarahkan hanya untuk pemenuhan belanja yang bersifat wajib dan mengikat serta pemenuhan belanja yang bersifat urgent. Pemenuhan belanja daerah dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, hanya bertumpu pada Saldo atas SILPA bebas Tahun 2020 dan potensi riil PAD yang berpotensi teraih dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

### **2.2.3 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Penerimaan pembiayaan dalam rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 utamanya berasal dari asumsi awal SILPA Tahun 2020 sebesar Rp 71.700.000.000,00. Berdasarkan hasil audit BPK menjadi sebesar Rp 291.894.539.353,26 yang terdiri dari SILPA bebas sebesar Rp 104.865.062.407,26. Sementara itu pengeluaran pembiayaan daerah bertambah sebesar Rp 15.260.151.971,00 dari anggaran semula sebesar Rp 2.500.000.000,00, untuk mengkomodir:

1. Penyertaan modal kepada PDAM sebesar Rp 9.000.000.000,00
2. Penyertaan Modal kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jateng, sebesar Rp 7.000.000.000,00

## **2.3 INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

### **2.3.1 TARGET PENDAPATAN DAERAH**

PAD menjadi sebesar Rp. 514.200.704.362,46 dari anggaran semula sebesar Rp. 523.170.763.955,00 berkurang sebesar Rp. 8.970.059. 592,54 atau 1,71%, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan pajak meningkat sebesar Rp. 3.000.000.000,00 atau 1,00%, dari anggaran semula sebesar Rp. 300.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 303.000.000.000,00;
2. Pendapatan retribusi turun sebesar Rp. 15.713.299.800,00 atau 20,50% dari anggaran semula sebesar Rp. 76.654.170.600,00 menjadi Rp. 60.940.870.800,00;
3. Pendapatan atas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan meningkat sebesar Rp. 181.783.451,46 atau 1,44% dari anggaran semula sebesar Rp. 12.642.354.431,00 menjadi sebesar Rp. 12.824. 137.882,46;
4. Lain - lain PAD yang sah meningkat sebesar Rp. 3.561.456.756,00 atau 2,66% dari anggaran semula sebesar Rp. 133.874.238.924,00 menjadi sebesar Rp. 137.435.695.680,00.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat mengalami penurunan sebesar Rp. 26.059.770.000,00 atau 2,22% dari anggaran semula sebesar Rp. 1.175.741.264.000,00 menjadi sebesar Rp. 1.149.681.494.000,00. Penurunan ini mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021.

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah meningkat sebesar Rp 14.238.541.242,00 atau 31,69%, dari

anggaran semula sebesar Rp. 44.928.492.218,00 menjadi sebesar Rp. 59.167.033.460,00, kenaikan tersebut bersumber dari *reimbursement* hibah pemerintah pusat atas pekerjaan sambungan rumah air limbah APBD Tahun Anggaran 2019.

Secara Rinci target perubahan pendapatan daerah Kota Surakarta Tahun 2021 tercantum pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.1**  
**Perubahan Pendapatan Daerah Kota Surakarta**  
**Tahun 2021**

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)		
				(Rp.)	%
1	2	3	4	5 = 4-3	6
<b>4</b>	<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>1.938.004.441.798,00</b>	<b>1.943.416.112.134,46</b>	<b>5.411.670.336,46</b>	<b>0,28</b>
<b>4.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	<b>523.170.763.955,00</b>	<b>514.200.704.362,46</b>	<b>8.970.059.592,54</b>	<b>-1,71</b>
4.1.01	Pajak Daerah	300.000.000.000,00	303.000.000.000,00	3.000.000.000	1,00
4.1.02	Retribusi Daerah	76.654.170.600,00	60.940.870.800,00	15.713.299.800,00	-20,50
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	12.642.354.431,00	12.824.137.882,46	181.783.451,46	1,44
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	133.874.238.924,00	137.435.695.680,00	3.561.456.756,00	2,66
<b>4.2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.369.905.185.625,00</b>	<b>1.370.048.374.312,00</b>	<b>143.188.687,00</b>	<b>0,01</b>
4.2.01	Pendapatan	1.175.741.264.000,00	1.149.681.494.000,00	26.059.770.000,00	-2,22

	Transfer Pemerintah Pusat	0			
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	194.163.921.625,00	220.366.880.312,00	26.202.958.687,00	13,50
4.3	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>44.928.492.218,00</b>	<b>59.167.033.460,00</b>	<b>14.238.541.242,00</b>	<b>31,69</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00		0,00	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	44.928.492.218,00	59.167.033.460,00	14.238.541.242,00	31,69

Langkah konkret dalam pencapaian target pendapatan daerah Kota Surakarta tahun 2021 sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan potensi riil Pendapatan Asli Daerah melalui :
  - a. Pencermatan potensi pajak dan retribusi daerah dengan emmpertimbangkan realisasi sampai dengan Juni Tahun 2021
  - b. Optimalisasi penggunaan teknologi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah
  - c. Penajaman Corporate Pplan Perusda dan Portofolio Perusda terkait dengan rencana penyertaan modal kepada Perusda, dengan mempedomani Rencana Strategis Perusda
  - d. Peningkatan Kerjasama pemanfaatan asset daerah dengan pihak ketiga
  - e. Peningkatan kinerja keuangan BLUD

2. Mengoptimalkan pendapatan yang bersumber dari dana transfer mempedomani kebijakan APBN Tahun Anggaran 2021 (baik dana transfer umum maupun dana transfer khusus).

### **2.3.2 TARGET BELANJA DAERAH**

Kebijakan belanja pada Perubahan APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2021 dilakukan untuk mendanai kegiatan-kegiatan mendesak melalui mekanisme mendahului Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, dan pemenuhan belanja yang bersifat wajib dan mengikat serta pemenuhan belanja operasi yang bersifat *urgent* dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, diluar APBD Tahun Anggaran 2021.

Kebijakan *Recofusing* anggaran pada Tahun 2021 untuk pencegahan Pandemi COVID-19 terakhir mempedomani Peraturan Menteri keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi COVID-19 dan dampaknya, serta memperhatikan sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah, yang mengakibatkan terjadinya mendahului perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, dengan kriteria untuk :

1. *Refocusing* belanja untuk pemulihan ekonomi sebesar 25% dari DanaTransfer Umum (DTU) dan pemenuhan belanja bidang kesehatan sebesar 8% dari DAU.
2. Mengakomodir kegiatan yang bersifat mendesak dan darurat, antara lain:
  - a) Pemberian insentif tenaga kesehatan dan vaksinator, yang semula didanai dari DAK pada Tahun 2020, menjadi beban APBD pada Tahun 2021;
  - b) Penggunaan Sisa Dana DID Reguler dan DID Kinerja Tahun 2020, untuk kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN);

- c) Penyesuaian Gaji CPNS dan PPPK formasi Tahun 2019;
  - d) Penyesuaian Dana Bagi hasil tembakau (DBHCHT) yang dapat digunakan untuk pencegahan COVID-19 dan Premi asuransi kesehatan masyarakat miskin (Peserta Bukan Iuran/PBI)
  - e) Fasilitasi penanganan COVID-19 berpedoman pada situasi pandemi COVID- 19.
  - f) Penyesuaian dana transfer pusat, melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomur 17/ PMK.07/2021, yang menyebabkan adanya penurunan transfer pusat sebesar Rp. 26.059,770.000,00 atas DAU, DBH dan DAK Bidang Kesehatan serta penyesuaian 30% Dana Insentif Daerah (DID) Tahun 2021 sebesar Rp. 23.440.919.400,00 yang harus dialokasikan untuk belanja bidang kesehatan;
  - g) Penggunaan saldo kas (SiLPA Tahun 2020), untuk penambahan anggaran Belanja Tidak Terduga dan penyesuaian sumber dana, atas beberapa sub kegiatan yang semula didanai dari Dana Insentif Daerah (DID) untuk pembangunan sarana prasarana sekolah, menjadi beban APBD;
  - h) Penyesuaian mapping nomenklatur program/kegiatan dan sub kegiatan yang bersumber dari DAK dan DBHCHT Tahun 2021;
3. Pembayaran pekerjaan fisik dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 tidak terdapat uang muka dan berdasarkan atas progres pekerjaan serta memperhitungkan kemampuan keuangan daerah.
4. Kebijakan jenis belanja, dalam rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, sebagai berikut :
- 1) Belanja Operasi;
    - a. Belanja Pegawai;

Kebijakan belanja pegawai dalam rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 diarahkan untuk

- a) Mengakomodir belanja gaji dan tunjangan CPNS dan P3K formasi Tahun 2019 dalam mendahului Perubahan APBD TA. 2021.
  - b) Pemenuhan Kekurangan gaji dan tunjangan PNS dan P3K Tahun Anggaran 2021;
  - c) Tambahan Penghasilan kepada ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
  - d) Belanja honorarium pegawai mempedomani Standar Harga Satuan Tahun 2021 dengan memperhatikan prinsip ekonomis, rasionalitas dan efisiensi anggaran dengan bahwa pemberian honorarium pegawai betul-betul mendukung dalam rangka pencapaian output kegiatan dari tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Belanja Barang dan Jasa;
- Kebijakan Belanja barang dan jasa, sebagai belanja dengan nilai manfaat kurang dari 12 bulan, dalam rancangan Perubahan APBD TA. 2021 dilakukan secara selektif, rasional dan ekonomis, dengan mempertimbangan sinkronisasi kebijakan *refocusing* belanja untuk Penanganan Covid-19 Tahun 2021.
- c. Belanja Hibah
- Kebijakan belanja Hibah dalam Rancangan Perubahan APBD TA. 2021 mempedomani prioritas Perubahan RKPD Tahun 2021.
- d. Belanja Bantuan Sosial
- Kebijakan belanja Bantuan Sosial dalam Rancangan Perubahan APBD TA. 2021 didesain untuk mendukung program

sinkronisasi kebijakan penanganan Covid-19, yang diarahkan untuk pemenuhan belanja jaring pengaman sosial.

2) Belanja Modal

Kebijakan belanja modal dalam Rancangan Perubahan APBD TA. 2021 mempedomani Perubahan RKPD Tahun 2021 dan mernpedomani Tindak Lanjut LHP BPK RI atas Pelaksanaan APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2020.

3) Belanja Tidak Terduga;

Kebijakan Belanja Tidak Terduga, diarahkan untuk menampung pendanaan keadaan darurat dan mendesak, khususnya terkait dengan penanganan Pandemi Covid-19, yang difokuskan pada antisipasi pemenuhan belanja bidang kesehatan, jaring pengaman sosial dan program pemulihan ekonomi. Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk penanganan Pandemi Covid-19 mempedomani peraturan perundang-undangan;

4) Belanja Transfer;

Tidak terdapat alokasi anggaran untuk belanja transfer.

Secara Rinci target perubahan pendapatan daerah Kota Surakarta Tahun 2021 tercantum pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.1**  
**Perubahan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun 2021**

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)		
				(Rp.)	%
1	2	3	4	5 = 4-3	6
<b>5</b>	<b>Belanja Daerah</b>	<b>1.974.612.835.274,00</b>	<b>2.184.958.892.992,72</b>	<b>210.346.057.718,72</b>	<b>11,00</b>
<b>5.1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>1.555.003.353.454,00</b>	<b>1.663.169.311.082,72</b>	<b>108.165.957.628,72</b>	<b>7,00</b>

5.1.01	Belanja Pegawai	739.427.098.006,00	748.583.147.613,72	9.156.049.607,72	1,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	751.910.455.448,00	844.808.442.749,00	92.897.987.301,00	12,00
5.1.05	Belanja Hibah	37.349.100.000,00	37.741.370.720,00	392.270.720,00	1,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	26.316.700.000,00	32.036.350.000,00	5.719.650.000,00	22,00
5.2	<b>Belanja Modal</b>	<b>409.609.481.820,00</b>	<b>411.789.581.910,00</b>	<b>2.180.100.090,00</b>	<b>1,00</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	34.994.840.000,00	31.658.871.525,00	-3.335.968.475,00	-10,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	78.575.789.527,00	113.886.740.138,00	35.310.950.611,00	45,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	183.327.810.501,00	158.253.953.190,00	-25.073.857.311,00	-14,00
5.2.04	<b>Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan irigasi</b>	104.133.345.327,00	99.250.414.274,00	-4.882.931.053,00	-5,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap lainnya	8.577.696.465,00	8.739.602.783,00	161.906.318,00	2,00
5.3	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>10.000.000.000</b>	<b>110.000.000.000,00</b>	<b>100.000.000.000,00</b>	<b>1000,00</b>
5.3.01	Belanja Tidak terduga		110.000.000.000,00	100.000.000.000,00	
5.4	Belanja Transfer				
	Belanja Transfer	0.00			

Anggaran 2021 meningkat sebesar Rp. 210.346.057.718,72 atau 10,65% dari anggaran semula sebesar Rp. 1.974.612.835.274,00 menjadi Rp. 2.184.958.892.992,72 dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Operasi

Pagu anggaran Belanja Operasi, dialokasikan meningkat sebesar Rp. 114.049.369.171,72 atau 7,33% dari

anggaran semula sebesar Rp. 1.555.003. 353.454,00 menjadi sebesar Rp. 1.669.052.722625,72.

2. Belanja Modal turun sebesar Rp. 3.703.311.453,00 atau 0,90%, dari anggaran semula sebesar Rp. 409.609.481.820,00 menjadi sebesar Rp. 405.906.170.367,00.
3. Belanja Tidak Terduga meningkat sebesar Rp. 100.000.000.000,00 atau 1000%, dari anggaran semula sebesar Rp 10.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 10.000.000.000,00
4. Belanja Transfer tidak mengalami perubahan dengan alokasi, sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

Secara Rinci target perubahan pendapatan daerah Kota Surakarta Tahun 2021 tercantum pada tabel berikut ini :

Strategi Pencapaian Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 ditempuh melalui :

1. Kebijakan Belanja Daerah dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 difokuskan untuk pemenuhan belanja mengikat danantisipasi belanja untuk penanggulangan pandemi covid-19 sampai akhir tahun 2021.
2. Sinkronisasi kebijakan penanganan Covid- 19 dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
3. Efisiensi atas belanja operasi SKPD dengan mempertimbangkan dampak pandemi Covid-19.

### **2.3.3 TARGET PEMBIAYAAN DAERAH**

Penerimaan pembiayaan dalam rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 utamanya berasal dari asumsi awal SiLPA Tahun 2020 sebesar Rp. 71 .700.000.000,00. Berdasarkan hasil audit BPK menjadi sebesar Rp. 291. 894.539.353,26 yang terdiri dari SiLPA bebas sebesar Rp 187.029.476.946,00 dan SiLPA terikat sebesar Rp. 104.865.062.407,26.

Pengeluaran pembiayaan daerah bertambah sebesar Rp. 15.260. 151.971,00 atau 43,49% dari anggaran semula sebesar Rp. 35.091.606.524,00 menjadi sebesar Rp. 50.351.758.495,00 untuk mengakomodir:

1. Penyertaan modal kepada PDAM sebesar Rp. 9.000.000. 000,00
2. Penyertaan Modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jateng, sebesar Rp. 7.000.000.000,00.
3. Penyesuaian realisasi pembayaran utang jangka pendek kepada pihak ketiga atas kekurangan pembayaran kegiatan fisik APBD Tahun Anggaran 2020 dari anggaran semula sebesar Rp. 32. 591.606.524,00 menjadi sebesar Rp. 31.851.758.495,00 berkurang sebesar Rp. 739.848. 029,00.

Strategi Pencapaian Pembiayaan Daerah Kota Surakarta Tahun 2021

1. Penyesuaian SiLPA Tahun 2020 setelah audit BPK RI;
2. Penyertaan Modal kepada Petusda harus mempedomani Penetapan Perda tentang Tujuan Penyertaan Modal.

**Tabel 3.1**  
**Perubahan Pembiayaan Daerah Kota Surakarta**  
**Tahun 2021**

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)		
				(Rp.)	%
1	2	3	4	5 = 4-3	6
<b>6</b>	<b>Pembiayaan Daerah</b>				
<b>6.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>71.700.0000.000,00</b>	<b>291.894.539.353,26</b>	<b>241.542.780.858,26</b>	<b>307,11%</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun	71.700.0000.000,00	291.894.539.353,26	220.194.539.353,26	307,11%

	Sebelumnya				
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	<b>71.700.000.000,00</b>	<b>291.894.539.353,26</b>	<b>220.194.539.353,26</b>	<b>307,11%</b>
6.2	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>35.091.606.524,00</b>	<b>50.351.758.495,00</b>	<b>15.260.151.971,00</b>	<b>43,49%</b>
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.500.000.000	18.500.000.000,00	16.000.000.000,00	640,00%
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	32.591.606.524,00	31.851.758.495	-739.848.029,00	-2,27%
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>35.091.606.524,00</b>	<b>50.351.758.495,00</b>	<b>15.260.151.971,00</b>	<b>43,49%</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	36.608.393.476,00	241.542.780.858,26	<b>204.934.387.382,26</b>	<b>559,80%</b>

### BAB III

#### IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA LAPORAN KEUANGAN

##### 3.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Kota Surakarta pada Bagian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana disajikan tabel berikut ini :

**Program :**

##### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah

**Sub Kegiatan:**

No	Sub Kegiatan	Anggaran
1	2	3
1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKAS-SKPD (DAK)	84.516.860
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	83.938.850
3	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	4.832.511.036
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.222.500
5	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	125.958.600
6	Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.500.000
7	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (APBD/DAK)	856.697.050
8	Penyediaan peralatan rumah tangga	1.000.000
9	Penyediaan bahan logistik kantor	16.210.000
10	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	813.614.150
11	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.000.000
12	Fasilitasi Kunjungan Tamu (DAK)	52.800.000
13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	85.873.490

	Konsultasi SKPD (APPBD/DAK)	
14	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (DAK)	6.195.000
15	Pengadaan Mebel	863.000
16	Penyediaan jasa surat menyurat	5.425.000
17	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	5000000
18	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	13.842.000
19	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor (APBD/DAK)	2.022.914.569
20	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	150.500.000
21	Pemeliharaan Mebel	6.000.000
22	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60.000.000
23	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000

## 2. Program Pendaftaran Penduduk

### Sub Kegiatan:

No	Sub Kegiatan	Anggaran
1	2	3
1	Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk	483.473.000
2	Penyelesaian masalah pendaftaran penduduk	3.500.000

### 3. Program Pencatatan Sipil

#### Sub Kegiatan:

No	Sub Kegiatan	Anggaran
1	2	3
1	Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	237.891.590

### 4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

#### Sub Kegiatan:

No	Sub Kegiatan	Anggaran
1	2	3
1	Pengolahan dan penyajian data kependudukan	149.514.000
2	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	34.064.950
3	Sosialisasi terkait Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan	111.478.552

### 5. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor

#### Sub Kegiatan:

No	Sub Kegiatan	Anggaran
1	2	3
1	Koordinasi dan Sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektor	511.379.381

**6. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi  
Pembangunan Daerah**

**Sub Kegiatan:**

<b>No</b>	<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>
1	2	3
1	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	36.071.650
2	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	17.549.600
3	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kab/Kota	3.300.000
4	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	15.894.700

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN  
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)	REALISASI 2020
<b>PENDAPATAN</b>				0
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Pendapatan Retribusi Daerah	0	0	0	0
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0	0	0	0
<b>BELANJA</b>	<b>10.863.699.528</b>	<b>10.477.571.163</b>	<b>96,45</b>	<b>10.660.511.660</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>10.419.218.528</b>	<b>10.042.376.163</b>	<b>96,38</b>	<b>10.609.388.660</b>
Belanja Pegawai	4.862.594.036	4.747.057.789	97,62	4.790.297.780
Belanja Barang dan Jasa	5.556.624.492	5.295.318.374	95,30	5.819.090.880
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>444.481.000</b>	<b>435.195.000</b>	<b>97,91</b>	<b>51.123.000</b>
Belanja Tanah	0	0	0	0
Belanja Peralatan dan Mesin	444.481.000	435.195.000	97,91	51.123.000
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0	0
Belanja Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(10.863.699.528)</b>	<b>(10.477.571.163)</b>	<b>96,45</b>	<b>0</b>
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	<b>(10.863.699.528)</b>	<b>(10.477.571.163)</b>	<b>96,45</b>	<b>(10.660.511.660)</b>

**3.2 HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN  
TARGET YANG TELAH DITETAPKAN**

Berdasarkan hasil evaluasi, pelaksanaan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta tahun 2021 tidak terdapat hambatan dan kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Kebijakan akuntansi adalah merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-pratik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi bertujuan untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

Dasar hukum pelaksanaan kebijakan Akuntansi berpedoman pada :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 17 Tahun 2011 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Surakarta (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 59).

#### **A. ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH**

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Entitas Akuntansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada pemerintahan daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

## **B. BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Surakarta adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Basis akrual digunakan untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca.

Basis akrual untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat terjadinya transaksi tanpa memperhatikan apakah terjadi penerimaan atau pengeluaran kas, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

## **C. BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan

uang, agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah.

#### **D. PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM SAP**

Kebijakan akuntansi yang disusun oleh pemerintah daerah terkait dengan implementasi akuntansi berbasis akrual didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Kebijakan akuntansi pemerintah Kota Surakarta menerapkan SAP Berbasis Akrual.

Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada Laporan Operasional. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan LRA dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan

dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

#### **E. KEBIJAKAN AKUNTANSI TERTENTU**

Kebijakan akuntansi adalah prinsip, dasar, konvensi, peraturan dan praktik tertentu yang diterapkan entitas dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang dipilih oleh entitas harus dapat menjelaskan pengakuan, pengukuran dan penyajian.

Kebijakan akuntansi yang disusun oleh pemerintah daerah terkait dengan implementasi akuntansi berbasis akrual didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan:

- a) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting;
- b) Informasi yang diwajibkan dalam PSAK tetapi tidak disajikan dalam Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas
- c) Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar.

**BAB V**  
**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

**A. RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING POS LAPORAN KEUANGAN**

**5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Uraian	TA. 2021			TA. 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Realisasi (Rp)
<b>1.PENDAPATAN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Jumlah pendapatan denda Retribusi Penggantian cetak KTP, KK dan Akta Capil tahun 2021 daerah sebesar Rp **0,-** merupakan realisasi denda retribusi cetak KK, KTP, dan Akta Capil dari tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021, sbb.

No	Denda Keterlambatan	Jumlah
1.	AKTA, KK & KTP	0
<b>Jumlah</b>		0

Hal ini sesuai dengan Perwali No 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surakarta No 11 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Dimana dalam Pasal 94 dan Pasal 95 menyebutkan bahwa Setiap Penduduk yang melampaui batas pelaporan peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting dikenai sanksi administratif denda sebesar Rp.0,- ( nol rupiah).

Uraian	TA. 2021			TA. 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Realisasi (Rp)
<b>2.BELANJA</b>	<b>10.863.669.528</b>	<b>10.477.571.163</b>	<b>386.128.365</b>	<b>10.660.511.660</b>

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja daerah periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021, meliputi:

Uraian	TA. 2021			TA. 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Realisasi (Rp)
<b>a. Belanja Operasi</b>	<b>10.419.218.528</b>	<b>10.042.376.163</b>	<b>376.842.365</b>	<b>10.609.388.660</b>

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja operasi periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Rincian Belanja Operasi adalah sebagai berikut :

Uraian	TA. 2021			TA. 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Realisasi (Rp)
<b>1) Belanja Pegawai</b>	<b>4.862.594.036</b>	<b>4.747.057.789</b>	<b>115.536.247</b>	<b>4.790.297.780</b>

Merupakan realisasi belanja pegawai periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Uraian	TA. 2021			TA. 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Realisasi (Rp)
<b>2) Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>5.556.624.492</b>	<b>5.295.318.374</b>	<b>261.306.118</b>	<b>5.819.090.880</b>

--	--	--	--	--

Merupakan realisasi Belanja Barang dan Jasa periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Untuk lebih jelasnya, uraian diatas dapat disajikan dalam tabel IV.A.2.a.2) berikut :

**Tabel : IV.A.2.a.2)  
Jumlah Belanja Barang pada Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Tahun 2021**

No	Kegiatan	ANGGARAN TH 2021	REALISASI TH 2021	KURANG / LEBIH	REALISASI TH 2020
1	3	4	5	6	7
1	Penyediaan jasa surat menyurat	5.425.000	4.645.000	780.000	2.712.000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	5.000.000	4.471.770	528.230	4.805.630
3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	13.842.000	13.810.000	32.000	5.000.000
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	-	-	-	71.417.003
5	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	-	-	-	12.226.000
6	Penyediaan alat tulis kantor	-	-	-	24.998.350
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	813.614.150	764.032.800	49.581.350	792.653.800
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.500.000	5.499.000	1.000	6.099.000

9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	856.697.050	794.898.300	61.798.750	50.023.000
10	Penyediaan peralatan rumah tangga	1.000.000	936.000	64.000	0
11	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.000.000	959.300	40.700	300.000
12	Penyediaan makanan dan minuman	-	-	-	21.928.000
13	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	-	-	49.970.610
14	Penyediaan jasa tenaga kontrak	-	-	-	1.590.982.360
15	Pengadaan mebeleur	-	-	0	42.352.300
16	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-	-	-	47.029.000
17	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-	-	-	122.047.981
18	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	-	-	-	27.498.000
19	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	-	-	-	3.480.000
20	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	-	-	-	4.984.500
21	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	-	-	-	35.087.800

22	Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu	-	-	-	114.541.121
23	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)	-	-	-	578.316.995
24	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan	-	-	-	3.000.000
25	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	-	-	-	291.894.400
26	Pengembangan data base kependudukan	-	-	-	30.561.300
27	Sosialisasi kebijakan kependudukan	-	-	-	91.730.230
28	Penyusunan kebijakan kependudukan (DAK)	-	-	-	1.814.471.100
29	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	-	-	-	18.849.700
30	Penetapan RPJMD	-	-	-	2.270.300
31	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	15.894.700	15.014.200	880.500	25.775.700
32	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKAS-SKPD (DAK)	84.516.860	70.837.000	13.679.860	-
33	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	83.938.850	83.176.600	762.250	-

34	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.222.500	3.851.300	371.200	-
35	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	125.958.600	109.908.600	16.050.000	-
36	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.210.000	16.195.000	15.000	-
37	Fasilitasi Kunjungan Tamu (DAK)	52.800.000	8.835.000	43.965.000	-
38	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (APBD/DAK)	85.873.490	71.120.498	14.752.992	-
39	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD (DAK)	6.195.000	5.991.396	203.604	-
40	Pengadaan Mebel	863.000	860.000	3.000	-
41	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (APBD/DAK)	2.022.914.569	1.985.064.340	37.850.229	-
42	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	150.500.000	133.185.841	17.314.159	-
43	Pemeliharaan Mebel	6.000.000	5.997.200	2.800	-
44	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60.000.000	57.719.000	2.281.000	-

45	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000	24.904.000	96.000	-
46	Pencatatan, penatausahaa n dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk	483.473.000	481.425.350	2.047.650	-
47	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	3.500.000	3.480.000	20.000	-
48	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	149.514.000	148.592.729	921.271	-
50	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	34.064.950	34.043.400	21.550	-
51	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	111.478.552	108.572.200	2.906.352	-
52	Koordinasi dan Sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	511.379.381	499.775.000	11.604.381	-
53	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	36.071.650	35.509.500	562.150	-
54	Pelaksanaan Musrenbang Kab/Kota	17.549.600	17.549.600	0	-
55	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan	3.300.000	3.200.000	100.000	-

	daerah Kab/Kota				
56	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	15.894.700	15.014.200	880.500	-
<b>Jumlah</b>					<b>5.870.213.880</b>

Uraian	TA. 2020			TA. 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Realisasi (Rp)
<b>b. Belanja Modal</b>	<b>444.481.000</b>	<b>435.195.000</b>	<b>9.286.000</b>	<b>51.123.000</b>

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja modal periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021, yang terdiri dari:

Uraian	TA. 2021			TA. 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Realisasi (Rp)
<b>1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	<b>444.481.000</b>	<b>435.195.000</b>	<b>9.286.000</b>	<b>51.123.000</b>
<b>2) Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1. Belanja Modal dan Peralatan Mesin

No	Nama Barang	Merek	Jumlah Barang	Harga Satuan	Nilai Perolehan
1	Mesin Ketik Elektronik/Selektrik	Brother / GX-6750	1	1.500.000	1.500.000
2	Lemari Kaca	handmade / pintu kaca	1	860.000	860.000
3	Alat Penghancur Kertas	Krisbow / S433	1	7.300.000	7.300.000
4	A.C. Split	Gree / 2 PK	1	9.955.000	9.955.000

5	P.C Unit	Asus / All In One	1	15.400.000	15.400.000
6	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / L3210	1	7.700.000	7.700.000
7	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Biomorf / B-Scan Tentprint 1051	1	29.590.000	29.590.000
8	External/ Portable Hardisk	Seagate / 6 TB	1	5.170.000	5.170.000
9	Server	Lenovo / Think System SR650	1	337.425.000	337.425.000
10	Router	Mikrotik / CRS354	1	8.800.000	8.800.000
11	Peralatan Jaringan lainnya	Asustor / AS6604T	1	11.495.000	11.495.000
	<b>TOTAL</b>			<b>435.195.000</b>	<b>435.195.000</b>

## 5.2 LAPORAN OPERASIONAL

### 5.2.1. PENDAPATAN - LO Rp 0

Jumlah pendapatan daerah LO sebesar Rp 0, merupakan realisasi pendapatan dari tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

#### a. Lain-lain PAD Yang Sah - LO Rp 0

Merupakan realisasi atas pendapatan asli daerah - LO dari tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Pendapatan asli daerah LO terdiri dari :

No	Denda Keterlambatan	Jumlah
1.	AKTA	0
2.	KTP	0
3.	KK	0
<b>Jumlah</b>		<b>0</b>

### 5.2.2. BEBAN - LO Rp 10.053.907.427,14

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja daerah periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021, meliputi :

#### 5.2.2a. Belanja Operasi Rp 10.053.907.427,14

Jumlah tersebut merupakan realisasi beban operasi periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Rincian Belanja Operasi adalah sebagai berikut :

a. **Beban Pegawai** Rp **4.719.293.917,00**  
Merupakan realisasi beban pegawai – LO periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

b. **Beban Barang dan Jasa** Rp **3.622.299.319,00**  
Merupakan realisasi beban barang dan jasa – LO periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

### 5.3 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

5.3.1 **Ekuitas Awal** Rp **3.959.575.332,09**  
Merupakan saldo ekuitas per 31 Desember 2021.

5.3.2 **Surplus/ Defisit – LO** Rp **(10.053.907.427,14)**  
Merupakan saldo surplus/ defisit - LO per 31 Desember 2021.

#### 5.3.3 Dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar :

1. Koreksi nilai persediaan	Rp	0
2. Koreksi Aset Tetap	Rp	0
3. Lain-lain	Rp	0

5.3.4 **Ekuitas Akhir** Rp. **4.384.476.567,95**  
Merupakan saldo ekuitas per 31 Desember 2021.

### 5.4. NERACA

#### 5.4.1 ASET LANCAR

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
1. Kas	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Merupakan saldo Kas per 31 Desember 2021 yang terdiri dari :

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
a. Kas di Bendahara Pengeluaran	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Kas sebesar Rp 58.507.084 Telah di setor ke Bank Jateng tgl 31 Desember 2021 sebagai Setoran Sisa UP 2021.

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
b. Kas di Bendahara Penerimaan	<u>0</u>	<u>0</u>

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
<b>2. Persediaan</b>	<b>3.400.180.540</b>	<b>2.912.207.794</b>

Jumlah tersebut merupakan saldo persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020. Adapun rincian persediaan adalah sebagai berikut :

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
<b>a. Persediaan Alat Tulis kantor</b>	<b>3.357.678.540</b>	<b>2.903.945.794</b>

Merupakan saldo per 31 Desember 2021 persediaan Alat Tulis Kantor.

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
<b>b. Persediaan Perangko, materai dan benda pos lainnya</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Merupakan saldo per 31 Desember 2021 Persediaan perangko, materai, dan benda pos lainnya.

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
<b>c. Persediaan Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih</b>	<b>42.502.000</b>	<b>41.294.000</b>

Merupakan saldo per 31 Desember 2021 Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih.

### 3. ASET TETAP

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
	<b>1.681.086.144,09</b>	<b>1.190.482.144,09</b>

Merupakan nilai aset tetap per 31 Desember 2021 dan 2020.

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
<b>a. Peralatan dan Mesin</b>	<b>7.912.231.913,62</b>	<b>7.468.793.163,62</b>

Merupakan saldo peralatan dan mesin per 31 Desember 2021 dan 2020. Penambahan dan pengurangan atas peralatan dan mesin dirinci sebagai berikut : **(Penambahan dan pengurangan disertai dengan penjelasan atas sebab terjadinya).**

1	Penambahan :		
	a. Belanja modal	Rp	435.195.000
	b. Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	Rp	0,00

	c. Kapitalisasi dari Belanja Pemeliharaan	Rp	56.269.000
	d. Reklasifikasi dari jenis Aset yang Lain	Rp	0,00
	e. Reklasifikasi dari Barang dan Jasa	Rp	43.010.000
	f. Mutasi antar SKPD/Unit Kerja	Rp	9.103.750
	g. Hibah dari BMN	Rp	0,00
	h. Hibah dari BOS	Rp	0,00
	i. Hibah dari CSR/Masyarakat	Rp	0,00
	<b>Total Penambahan</b>	<b>Rp</b>	<b>543.577.750</b>
<b>2</b>	<b>Pengurangan :</b>		
	a. Penghapusan Peralatan dan Mesin	Rp	0,00
	b. Reklasifikasi ke kelompok asset yang lain	Rp	0,00
	c. Ekstrakomptabel.	Rp	860.000
	d. Mutasi antar SKPD/Unit Kerja dan pengurangan lainnya.	Rp	0,00
	e. Penyusutan	Rp	0,00
	<b>Total Pengurangan</b>	<b>Rp</b>	<b>860.000</b>
	<b>Total Kenaikan Tahun 2021 (Penambahan – Pengurangan)</b>	<b>Rp</b>	<b>542.717.750</b>

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
<b>a. Aset Tetap Lainnya</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Merupakan saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp. 0 yang dipengaruhi oleh penambahan sebesar Rp. 0 dan pengurangan sebesar Rp. 0, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1)	<b>Penambahan :</b>	
	a. Belanja Modal Tahun 2021	0
	b. Kapitalisasi Barang & Jasa	0
	c. Reklasifikasi dari jenis asset lainnya	0
	d. Mutasi antar SKPD	0
	e. BPKMS	0
	f. BOS	0
	g. CSR/Masyarakat	0
	h. Dll .....	0
	<b>Jumlah penambahan</b>	<b>0</b>

2)	<b>Pengurangan :</b>	<b>0</b>
	a. Penghapusan	0
	b. Barang Ekstrakompatabel	0
	c. Mutasi Antar SKPD	0
	<b>Jumlah pengurangan</b>	<b>0</b>

	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>	<b>Tahun 2020 (Rp)</b>
<b>b. Akumulasi Penyusutan</b>	<b>(6.881.212.551,67)</b>	<b>(6.278.311.019,53)</b>

<b>Jumlah kenaikan</b>	<b>0</b>
------------------------	----------

Merupakan nilai total penyusutan aset tetap per 31 Desember 2021 dan 2020.

#### 5.4.2 Kewajiban

	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>	<b>Tahun 2020 (Rp)</b>
<b>a. Kewajiban Jangka Pendek</b>	<b>158.746.734</b>	<b>186.510.606</b>

Merupakan saldo kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2021 dan 2020, yang terdiri dari:

	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>	<b>Tahun 2020 (Rp)</b>
<b>Utang Beban</b>	<b>158.746.734</b>	<b>186.510.606</b>

Merupakan Utang Beban per 31 Desember 2021 dan 2020.

#### 5.4.3 EKUITAS

	<b>Tahun 2021(Rp)</b>	<b>Tahun 2020 (Rp)</b>
<b>Ekuitas</b>	<b>4.384.476.567,95</b>	<b>3.959.575.332,09</b>

Jumlah tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2021 dan 2020.

**BAB VI**  
**PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN**

**A. SUSUNAN ORGANISASI**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Dalam melaksanakan tugas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan tata usaha dinas;
- b. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- c. Pengelolaan administrasi kependudukan;
- d. Pencatatan dan penerbitan akta-akta kependudukan dan catatan sipil;
- e. Pengelolaan dan pelayanan dokumen;
- f. Penyelenggaraan penyuluhan;
- g. Pembinaan jabatan fungsional.

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :

- a. Kepala Dinas

- b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
  - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 2. Sub Bagian Perencanaan;
  - 3. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Dinas Kependudukan, terdiri dari :
  - 1. Kabid Pendaftaran Penduduk;
  - 2. Kasi Identitas Penduduk;
  - 3. Kasi Pendataan Penduduk;
  - 4. Kasi Pindah Datang Penduduk
- e. Sub Dinas Catatan Sipil, terdiri dari :
  - 1. Kabid Pencatatan Sipil;
  - 2. Kasi Perkawinan dan Perceraian;
  - 3. Kasi Kelahiran
  - 4. Kasi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian.
- f. Sub Dinas Dokumentasi dan Informasi, terdiri dari :
  - 1. Kabid Pemanfaatan Data Inovasi dan Pelayanan;
  - 2. Kasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan;
  - 3. Kasi Kerjasama.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

## **B. KEADAAN PEGAWAI**

Jumlah pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta Tahun 2021, untuk ASN terdiri dari Kepala Dinas 1 orang, Kasubbag 3 orang, Kasi 8 orang, Jabatan Fungsional 2 orang dan Staff 24 orang. Adapun untuk pegawai non PNS/ TKPK terdiri dari 52 orang.

## BAB VII PENUTUP

Demikian beberapa catatan penting yang dituangkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan, yang merupakan laporan dengan penjelasan secara naratif, analisis atau daftar terinci memuat Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Operasional. Diharapkan dapat membantu mempermudah pemahaman pembaca laporan dalam mengevaluasi pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta.

Surakarta, 31 Desember 2021

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KOTA SURAKARTA**



**YUHANES PRAMONO, SH, MSI**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640413 198903 1 010